



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 1770/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Roy Josali Bin Sulaiman. |
| 2. Tempat lahir | : Palembang. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/18 Januari 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | :Jalan Keramasan Rt.23 Rw.05 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rutan Sejak Tanggal 8 September 2020 Sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN A.RIZAL,SH, DAN REKAN Advokat / Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor :1770/Pid.Sus/2020/PN.Plg,berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 1770/Pid.Sus/2020/PN.Plg, tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Josali Bin Sulaiman** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Roy Josali Bin Sulaiman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

.Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 1770/Pid.Sus2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,07 gram; 3 (tiga) bal plastik putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020** Oleh kami **Sahlan Efendi,SH.MH**, selaku Hakim Ketua dengan **Harun Yulianto,S.H.**, dan **Paul Marpaung,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Melalui Sidang Online (Teleconference) pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Muhamad Soleh S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Dwi Indayati S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto,S.H

Sahlan Efendi,SH.MH,

Paul Marpaung,SH

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh S.H

.Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 1770/Pid.Sus2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)